



---

## **Pemberatan Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menjadi Pelaku Human Trafficking**

**Septian Rizkyansyah, H.R.**

*srizkyansyah@gmail.com*

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Adianto Mardijono**

*adianto@untag-sby.ac.id*

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Korespondensi penulis: srizkyansyah@gmail.com*

**Abstract** *The crime of human trafficking is also said to be a crime that is very complex and difficult to solve. In the case of human trafficking, this often involves not only one area of life but several areas of life. The crime of human trafficking often occurs and it does not always occur within the territory of a country but also outside the territory of that country. However, children are a vulnerable group in discussions (child trafficking) that receive more attention. Violence against children is a violation of every child's rights, especially if the perpetrators of the violence are the child's parents. This is called domestic violence. The government has adopted regulations regarding the rights and protection of children in Indonesia, and implemented sanctions for violators of these regulations. The purpose of writing this newspaper is to find out criminal charges against parents who carry out human trafficking. This research was conducted using standard legal research methods. The normative legal method means, among other things, that this research uses an approach through primary sources relating to legal issues that need to be raised by combining them according to existing laws and regulations in Indonesia. The results of this study confirm that the sanctions applied to parents who commit acts of violence in the household are not only criminal sanctions but also civil sanctions, where parents as perpetrators, violators can be sued for compensation because they have harmed children as victims by not committing acts of violence. in the household. respect their rights.*

**Keywords:** *Human Trafficking, Children, Parents*

**Abstrak** Kejahatan Human Trafficking juga disebut sebagai kejahatan yang sangat kompleks dan susah diselesaikan. Dalam kasus perdagangan manusia, seringkali hal ini tidak hanya melibatkan satu bidang kehidupan saja melainkan beberapa bidang kehidupan. Kejahatan perdagangan orang seringkali terjadi dan itupun tidak selalu terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi juga di luar wilayah negara tersebut. Namun, anak-anak merupakan kelompok rentan dalam pembicaraan (perdagangan anak) yang mendapat perhatian lebih. Kekerasan pada anak merupakan pelanggaran pada tiap hak-hak anak, apalagi jika pelaku kekerasan tersebut adalah orang tua anak. Ini disebut kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah telah mengadopsi peraturan terkait hak dan perlindungan anak di Indonesia, dan menerapkan sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut. Tujuan penulisan surat kabar ini adalah untuk mengetahui tuntutan pidana terhadap orang tua yang melakukan perdagangan manusia. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode Penelitian Hukum yang baku. Metode hukum normatif mempunyai makna antara lain, penelitian ini memakai pendekatan melalui sumber-sumber primer berkaitan dengan permasalahan hukum yang perlu diangkat dengan memadukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sanksi yang diterapkan kepada orang tua yang melangsungkan tindak kekerasan didalam rumah tangga tidak hanya sanksi pidana saja namun juga sanksi perdata, dimana orang tua sebagai pelaku, pelanggar dapat dituntut ganti rugi karena telah merugikan anak sebagai korban dengan tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. menghormati hak-hak mereka.

**Kata Kunci:** *Human Trafficking, Anak, Orang Tua*

### **Pendahuluan**

Perdagangan manusia (trafficking) sudah ada di muka bumi ini sejak lama dan Itu adalah tindakan yang melanggar martabat manusia. Ini juga dapat di katakan pelanggaran pada Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan, dan Martabat Manusia yang dilindungi oleh UUD Pancasila dan UUD 1945. Sampai saat ini, perdagangan manusia tidak dianggap

sebagai tindakan memaksa orang ke luar negeri dalam jangka waktu lama untuk tujuan prostitusi atau kerja paksa illegal. (Badriah, 2005).

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan manusia modern. Perbudakan memiliki arti yaitu kondisi seseorang menjadi milik orang lain. Perbuatan yang mirip dengan perbudakan merupakan suatu perbuatan menempatkan seseorang di bawah kekuasaan orang lain hingga ia belum dapat menolak pekerjaan yang diperintahkan kepadanya secara melawan hukum, meskipun ia tidak menginginkannya. Perdagangan manusia juga disebut salah satu bentuk perlakuan tidak baik, yang melampaui martabat manusia. Meningkatnya permasalahan perdagangan manusia di banyaknya negara, Indonesia termasuk dan negara negara berkembang lainnya, sudah menjadi permasalahan bagi masyarakat Indonesia, dunia internasional, dan organisasi internasional, spesifiknya yaitu negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Theodoridis & Kraemer, n.d.).

Human trafficking atau isu-isu terkait perdagangan manusia sering menjadi topik perbincangan di banyak kalangan. Perdagangan manusia juga dapat diartikan sebagai pelanggaran pada hak asasi manusia. Permasalahan tersebut sudah menjadi permasalahan kemanusiaan internasional. Kejahatan perdagangan manusia tidak hanya dilakukan oleh individu, namun juga oleh kelompok (perusahaan) yang terlibat dalam eksploitasi pelacur (Hatta, 2012). Perdagangan manusia, atau dapat diartikan sebagai human trafficking, dapat di artikan sebagai bentuk perbudakan yang modern yang terjadi di dalam negeri dan internasional. Bentuknya yang ilegal dan tersembunyi adalah perdagangan manusia melalui persuasi, intimidasi, penipuan dan bujukan, dimana orang direkrut dan dibawa ke tempat lain atau ke luar negeri, dimana mereka diperjualbelikan, misalnya sebagai pekerja seks atau pekerja paksa. digunakan bertentangan dengan keinginan Anda. (Lestari, 2022).

Perdagangan anak adalah masalah yang sangat rumit yang melibatkan banyak faktor, social, ekonomi, budaya, dan politik. Bahkan digunakan dalam kebijakan tenaga kerja murah untuk mengurangi produksi. penerbitan bahwa mereka sedang dieksploitasi. Korban tidak hanya dijual untuk seks atau aktivitas seksual lainnya; Mereka juga dijual ke dalam jenis pekerjaan lain, seperti pelayanan atau kerja paksa, perbudakan atau pekerjaan lainnya. Pelaku perdagangan manusia memindahkan, merekrut mengangkut, menampung atau menampung anak-anak dengan tujuan menangkap, membujuk atau merayu anak-anak melalui segala bentuk ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penipuan atau pelecehan. karena posisi kekuasaan atau kerentanan, atau dengan membayar atau menawarkan keuntungan dengan cara yang memungkinkan persetujuan dari orang yang mengendalikan korban. Pembukaan UUD 1945 menyatakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk anak (Afifah & Lessy, 2014). Hal ini termaktub dalam kalimat: "... Oleh karena itu dibentuklah Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, pendidikan dalam kehidupan berbangsa, dan peran serta dalam adat istiadat". dunia... dengan syarat kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kemerdekaan nasional dihormati berdasarkan keadilan social."

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode Penelitian Hukum yang baku. Metode hukum normatif mempunyai makna sebagai berikut, penelitian ini

memakai pendekatan dari sumber-sumber primer, berkaitan dengan permasalahan hukum yang perlu diangkat dengan memadukannya dengan aturan dalam Undang-Undang yang ada di negara Indonesia. Sumber hukum yang disebutkan selain hukum meliputi asas-asas peraturan hukum, pendapat dan doktrin hukum, konsep-konsep hukum, dan sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang perlu diteliti. Dalam penelitian ini kami hanya mempertimbangkan norma hukum tanpa mempertimbangkan praktik hukum yang ada di masyarakat (Shinta, 2022).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menjadi Pelaku Human Trafficking**

KUHP tidak mendefinisikan delik penyertaan sebagai pencipta (ayah) atau sebagai pembantu (medeplichtige). Namun dalam kitab lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah berkolaborasi dengan satu atau lebih individu saat orang lain melakukan tindak pidana. Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam setiap pelanggaran hanya satu pelaku yang akan dihukum pidana (Prodjodikoro, 2003). Kenyataannya, seringkali banyak orang yang terlibat dalam suatu kasus pidana. Selain penyerang, satu atau lebih orang lain juga terlibat. Sebagian orang juga menganggap partisipasi sebagai suatu pengertian yang mencakup segala bentuk partisipasi atau keterlibatan satu orang atau lebih, baik secara psikis maupun fisik, dalam melakukan setiap perbuatan dengan cara yang mendorong timbulnya perilaku kriminal. Perbuatan masing-masing dari mereka berbeda-beda dan sikap internal mereka terhadap perilaku kriminal dan terhadap peserta lainnya juga mungkin berbeda. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut menghasilkan hubungan yang begitu erat antara satu tindakan dan tindakan yang lain, yang menghasilkan tindak pidana (Adami Chazawi, 2002). Terpidana yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan manusia adalah:

1. Tiap - tiap orang;
2. Masyarakat,
3. Golongan terorganisir,
4. Pejabat pengelola negara memanfaatkan jabatannya.

Kejahatan ini dilakukan oleh semua orang yang termasuk dalam perdagangan manusia, baik organisasi maupun individu. Dalam pengertian "manusia" memiliki arti yang cukup luas karena mencakup manusia serta dunia usaha. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang Tata Cara Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diakses untuk lebih lanjut. Anda harus membacanya dengan cermat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang dapat dibedakan berdasarkan jenisnya antara lain. (Francis T, 2001) :

1. Kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan: Kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan adalah tindakan seseorang atau Seseorang yang melakukan kekerasan, dengan atau tanpa teknologi, menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh, kata-kata, atau kalimat yang tidak sah untuk membuat korban takut atau membatasi hak-hak mereka. Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terhadap orang lain.

2. Penyelundupan terjadi ketika seseorang membawa korban ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk mengambil keuntungan darinya. Dalam bahasa Inggris, kejahatan ini disebut imigrasi, dan dalam Bahasa Belanda, *de invoer van het strafbare feit*. Sanksi terhadap mereka yang secara tidak sah mengimpor atau memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Delik ekspor manusia Dengan mengirim orang ke negara lain dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka, seseorang atau aktor telah melakukan kejahatan. Termasuk Arab Saudi, Abu Dhabi, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan negara lainnya. Sanksinya dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi mereka mengekspor atau mengizinkan orang Indonesia ke luar wilayah NKRI dengan tujuan di eksploitasi.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengangkatan anak untuk eksploitasi Mengadopsi anak untuk tujuan eksploitasi merupakan pelanggaran hukum. Seseorang atau pelaku telah melakukan tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi apabila ia mengangkat anak sebagai tanggungan dengan maksud untuk mengorbankan orang lain. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan berlaku bagi pelaku dan mereka yang melakukan tindak pidana dengan tujuan eksploitasi.
4. Itu melanggar hukum untuk melecehkan anak-anak dengan mengirim mereka Kembali ke rumah atau ke luar negeri. Seseorang atau pelakunya melakukan kejahatan pengiriman anak di bawah umur apabila ketahuan anak ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi terhadap pelanggar / yang mengirim anak ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.
5. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pelanggaran hukum. Agen negara melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada perdagangan manusia. Sanksi Pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Pemindehan orang lain ini pelaku menghasilkan keuntungan secara finansial, membangkitkan emosi, atau memotivasi orang lain untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Sanksi pidana bagi mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, walaupun tidak dilakukan tindak pidana, hal itu tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Berkontribusi dan juga berupaya melangsungkan suatu kejahatan yang mana perdagangan manusia dibantu atau bersekongkol dalam melakukan suatu kejahatan atau upaya untuk melakukan kejahatan disebut membantu dan bersekongkol. Sanksi terhadap orang yang membantu atau berupaya melakukan perbuatan melawan hukum perdagangan orang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007

8. Seseorang yang bersekongkol dalam tindak pidana persekongkolan yang mengatur dan menghubungkan tindak pidana perdagangan orang, bersalah melakukan tindak pidana persekongkolan dan membantu serta bersekongkol. Siapapun yang terlibat dalam perencanaan lalu lintas dapat menyarankan atau memulai tindakan, negosiasi, atau diskusi negatif. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pendapat atau norma orang lain dan merupakan kejahatan yang dilaksanakan oleh pelakunya. Hukuman terhadap kelompok yang merencanakan atau melaksanakan strategi kriminal untuk melaksanakan kejahatan perdagangan orang tercantum dalam pasal 11 KUHP. 21,2007.
9. Melecehkan atau mempermalukan korban adalah tindakan ilegal. Seseorang yang melakukan kejahatan yang mengeksploitasi atau mengeksploitasi korban, seperti menganiaya atau melakukan pelecehan seksual terhadap korban, memperdagangkan orang, atau melakukan pembalasan terhadap korban. Menyentuh perdagangan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan perdagangan manusia. Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Tahun 2007. Kejahatan perdagangan manusia mengacu pada penerapan hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia yang menempatkan korban perdagangan manusia dalam risiko karena persetujuan penipuan.

Hukum pidana memberikan sanksi atas setiap pelanggaran hukum. Pada prinsipnya, sanksi yang ditargetkan akan menambah penderitaan. Peningkata penderitaan yang disengaja ini juga merupakan perbedaan penting antara hukum pidana dan hukum lainnya. Pada dasarnya orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mengganggu akibat hukumnya. Akibat hukum seringkali berupa sanksi atau hukuman pidana. Berdasarkan pasal 10 KUHP, jenis pidana penjara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (Hadiati Koeswadji, 1995):

1. Hukuman utama adalah hukuman mati, penjara, penahanan, denda dan penyembunyian.
2. Sanksi tambahan berupa perampasan hak tertentu, penyitaan benda dan pengumuman putusan Hakim.

### **Pertanggung Jawaban Pidana Perdagangan Orang**

Kejahatan terkait perdagangan orang dewasa terus meningkat baik secara kualitatif (metode operasi, jenis, dampak, dll) maupun kuantitatif (jumlah) secara teratur dan berkembang secara signifikan. Dalam hal ini, penting untuk mencoba menghentikan kejahatan perdagangan orang dan memperbaiki, menghilangkan atau bahkan mengungkap keberadaannya. Selain itu, cara pelaku kejahatan beroperasi tentunya telah berubah dan berkembang secara signifikan seiring berjalannya waktu, dan bahkan mungkin berada di luar cakupan hukum. (Rochmah & Simangunsong, 2023)

Kondisi yang dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan transportasi dan komunikasi, sosial ekonomi Masyarakat, perkembangan dunia usaha, Kerjasama dan munculnya pasar bebas, perdagangan internasional, dan lain lain. Aktivitas dan tingkat kejahatan yang terkait dengan perdagangan manusia sangat penting untuk memahami bahwa hal ini terkait dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan bahwa keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat sering menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini juga merupakan hasil dari penerapan teknologi modern, yang menghasilkan perkembangan sistem komunikasi dan informasi yang semakin kompleks yang mendukung masyarakat global dan memudahkan perdagangan manusia

yang semakin terorganisir. Sekarang menjadi semakin sulit untuk mengidentifikasi penyebabnya (Hardi, n.d.).

Tanggung jawab pidana mencakup penerapan hukum melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik akibat kejahatan, mengembalikan keseimbangan dan mengajukan perdamaian di masyarakat, dan memastikan bahwa narapidana berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjadi anggota yang produktif. Ini mencakup hukuman yang ditujukan untuk mampu mencegah kejahatan dengan membantu orang lain menjadi lebih mampu. Membersihkan masyarakat dari mereka yang telah melakukan kejahatan. Atas dasar itu, Tiga keadaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau perbuatan tercela dikenakan dalam KUHP, yaitu :

- A. Kemampuan untuk memperoleh tanggung jawab atau umpan balik kepada pencipta.
- B. Terdapat perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sembrono, atau lalai yang ditunjukkan oleh sikap psikologisnya.
- C. Tidak ada penjelasan atau pembelaan yang dapat membebaskan produsen dari tanggung jawab pidana.

Hukuman berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, memperkuat persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul dari kegiatan kriminal, memajukan kesetaraan, memajukan masyarakat yang damai, dan menjamin kesejahteraan narapidana, dapat berinteraksi dengan masyarakat. Untuk berkontribusi menjadi anggota masyarakat dan membebaskan mereka yang melakukan kesalahan. (Nur afifah, 2021).

Perdagangan manusia adalah akibat dari kegagalan perekonomian dan masyarakat kita dalam melindungi anggota masyarakat yang rentan dan hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum nasional. Tidak ada 'hukuman' di zona krisis. Juga Ketika praktik-praktik ini menimbulkan dampak negatif terhadap kelompok rentan, seperti korban perdagangan manusia, maka praktik-praktik tersebut harus dimodifikasi untuk mengurangi dampak negatif dan memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok tersebut sekaligus melindungi sehatan suku tersebut. Penegakan hukum harus menjadi norma (Aktivanto et al. 2022). Penyebab perdagangan anak di Indonesia antara lain kemiskinan, kurangnya akses dan kesempatan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak, perselisihan sosial, konflik dan pengangguran (Akbar, 2012).

## **Kesimpulan**

Sanksi pidana bagi pelanggar yang turut serta sebagai pelaku. dalam KUHP (“KUHP”). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana, memerintahkan, membujuk, dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana, semuanya dianggap orang yang melakukan tindak pidana atau pencipta kejahatan, sehingga tingkat ancaman pidananya sama. Sebaliknya jika hambanya melakukan tindak pidana maka pidananya dikurangi sepertiganya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tiggak Pidana Perdagangan Orang, khususnya pengangkatan anak secara tidak sah, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, perkawinan, dan pelecehan seksual terhadap anak, mengatur siapa yang bertanggung jawab atas perdagangan orang. Ini adalah contoh kejahatan perdagangan manusia, yang merupakan pelanggaran dalam hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia. Selain itu, perdagangan manusia juga dipengaruhi oleh hal-hal

seperti diskriminasi, kemiskinan, migrasi, rendahnya pendidikan, amoralitas, dan gaya hidup berlebihan.

### **Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana III*,. Rajawali Pers.
- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20).
- Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16). <https://doi.org/10.30996/dih.v8i16.268>
- Aktivanto, L., Zebua, N. S., & Ragawati, P. D. (2022). Regulasi Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Masa Pandemi Covid-19. *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 16-25
- Badriah, C. (2005). *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*. erlangga.
- Francis T, M. (2001). *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*. Progressia.
- Hadiati Koeswadji, H. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti
- Hardi, A. R. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Komputer*. 79.
- Hatta, M. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Liberty Yogyakarta.
- Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an QS. An-Nahl (16): 125*, (Kartasura: Madina Qur'an, 2016)
- Lestari, S. A. A. (2022). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *In unila*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an QS. An-Nahl (16): 125*, (Kartasura: Madina Qur'an, 2016)
- Nur afifah, N. (2021). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING). *Paper Knowledge . Towarda Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 231-243. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- Shinta, D. A. E. (2022). Hak Mahasiswa Yang Mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. In *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab ....* <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/article/download/542/228>
- Theodoridis, T., & Kraemer, J. (n.d.). *No Title*. 1-12